

# BAB I PENDAHULUAN

## 1.1. Latar Belakang.

Hakekat pembangunan nasional menurut Program Pembangunan Nasional adalah rencana pembangunan yang berskala nasional serta merupakan konsekuensi dan komitmen bersama masyarakat Indonesia mengenai pencapaian visi dan misi bangsa. Dengan demikian, fungsi Propenas adalah untuk menyatukan pandangan dan derap langkah seluruh lapisan masyarakat dalam melaksanakan prioritas pembangunan selama lima tahun ke depan. (Propenas 2000-2004)

Transisi politik yang terjadi di Indonesia menghasilkan dua proses politik yang berjalan secara simultan, yaitu desentralisasi dan demokratisasi. Kedua proses politik itu terlihat jelas dalam pergeseran format pengaturan politik di area lokal maupun nasional, yaitu dari pengaturan politik yang bersifat otoritarian-sentralistik menjadi lebih demokratis-desentralistik. (Dwipayana, 2003:5)

Selanjutnya menurut Dwipayana (2003:6) desentralisasi memungkinkan berlangsungnya perubahan mendasar dalam karakteristik hubungan kekuasaan antara daerah dengan pusat, sehingga daerah diberikan keleluasaan untuk menghasilkan keputusan-keputusan politik tanpa intervensi pusat. Demokratisasi setidaknya mengubah hubungan kekuasaan di antara lembaga-lembaga politik utama dalam berbagai tingkatan. Salah satu bentuk perubahan karakter hubungan kekuasaan tercermin dari pergeseran *locus politics* dari pemerintahan oleh birokrasi menjadi pemerintahan oleh partai (*party government*). Sementara itu Noordiawan (2007:284) menyatakan bahwa desentralisasi, penyerahan wewenang

pemerintahan oleh Pemerintah kepada daerah otonom untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Selain itu, Suparmoko (2002:19) menyatakan bahwa untuk pemahaman sistem pemerintahan perlu dipahami perbedaan pengertian antara istilah desentralisasi dan dekonsentrasi. Desentralisasi diartikan sebagai pengembangan otonomi daerah, sedangkan dekonsentrasi diartikan sebagai penyerahan wewenang pemerintahan oleh pemerintah pusat kepada daerah otonom yaitu pelimpahan wewenang dari pemerintah kepada gubernur sebagai wakil pemerintah pusat dan atau perangkat pusat di daerah.

Mardiasmo (2002:6-7) menyatakan, secara teoritis desentralisasi diharapkan akan menghasilkan dua manfaat nyata, yaitu: pertama mendorong peningkatan partisipasi, prakarsa dan kreatifitas masyarakat dalam pembangunan, serta mendorong pemerataan hasil-hasil pembangunan (keadilan) di seluruh daerah dengan memanfaatkan sumberdaya dan potensi yang tersedia di masyarakat- masyarakat daerah; kedua: memperbaiki alokasi sumberdaya produktif melalui pergeseran peran pengambilan keputusan publik ke tingkat pemerintahan yang paling rendah yang memiliki informasi yang paling lengkap, sedangkan tingkat pemerintahan yang paling rendah adalah desa. Oleh karena itu otonomi desa benar-benar merupakan kebutuhan yang harus diwujudkan.

Dengan kebijakan yang sentralistik ini menyebabkan terjadinya disparitas dan ketidakseimbangan pelaksanaan pembangunan di pusat dan desa. Akibatnya hampir seluruh potensi ekonomi di desa tersedot ke pusat sehingga desa tidak mampu berkembang secara mamadai. Jadi dengan otonomi desa terkandung

maksud untuk memperbaiki kekeliruan selama ini dengan cara memberikan peluang kepada desa untuk mendapatkan dana lebih besar dan kebebasan untuk mengelolanya sendiri.

Dalam sistem otonomi bertingkat berdasarkan UU No. 5 tahun 1974, rendahnya pendapatan asli desa (PAD) sebagai sumber pembiayaan pembangunan atau realisasi APBD bukan merupakan masalah besar, karena pemerintah pusat mengalokasikan dana untuk belanja pegawai, pengeluaran rutin

Munculnya Undang-undang nomor 22 tahun 1999 tentang Pemerintahan Desa dan Undang-undang nomor 25 tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Desa, adalah jawaban atas permasalahan tersebut, Dengan demikian ideologi politik dan struktur pemerintahan negara akan lebih bersifat desentralisasi dibanding dengan struktur pemerintahan sebelumnya yang bersifat sentralisasi. Maka sudah saatnya bagi pemerintah Indonesia untuk melaksanakan sistem pemerintahan yang meletakkan peranan pemerintah desa pada Posisi yang sangat krusial dalam meningkatkan kesejahteraan warganya.

Pemberian kewenangan yang luas, nyata dan bertanggung jawab yang tersirat dalam perundangan tersebut, adalah pencerminan proses demokratisasi dalam pelaksanaan otonomi desa untuk membantu pemerintah pusat dalam menyelenggarakan pemerintahan di desa dengan titik berat kepada pemerintah kabupaten/kota. Secara yuridis, pelaksanaan otonomi yang luas dan nyata tersebut bukan merupakan kelanjutan. Tetapi secara faktual empiris, merupakan kesinambungan dari pelaksanaan otonomi desa berdasarkan UU nomor 5 tahun 1974 dan bahkan peraturan sebelumnya. Jadi tujuan kebijakan desentralisasi adalah : mewujudkan keadilan antara kemampuan dan hak desa; peningkatan

pendapatan asli desa dan pengurangan subsidi dari pusat; mendorong pembangunan desa sesuai dengan aspirasi masing-masing desa.

Seperti yang kita ketahui bahwa sumber dana PAD khususnya untuk Kabupaten Lumajang masih mengalami ketergantungan kepada pemerintah pusat secara dominan.

Keleluasaan dalam usaha menggali sumber-sumber penerimaan tersebut, banyak desa yang memikirkan bagaimana meningkatkan tarif retribusi di desa masing-masing retribusi yang baru. Hal ini menimbulkan keresahan di desa, karena warga khawatir akan membayar retribusi lebih banyak dibanding sebelum adanya otonomi desa.

Dalam UU No. 34 tahun 2000 pasal 2 ayat (4) disebutkan bahwa dengan Peraturan desa dapat ditetapkan jenis pajak kabupaten/kota selain yang ditetapkan dalam ayat (2). Sedangkan dalam ayat (2) dinyatakan jenis-jenis pajak yaitu pajak hotel, restoran, hiburan, reklame, penerangan jalan, pengambilan bahan galian golongan C, dan pajak parkir. Kenyataan ini berpotensi untuk mendorong pemerintah desa saling berlomba dalam menerbitkan Peraturan Desa (Perda) dengan mengesampingkan kriteria maupun prinsip perpajakan. Pada dasarnya Undang-Undang nomor 22 tahun 1999 dan Undang-Undang nomor 25 tahun 1999 yang sebenarnya dimaksudkan untuk mengurangi ketergantungan desa terhadap pemerintah pusat, justru berimplikasi menciptakan *horizontal imbalance*, disamping mengurangi *vertical imbalance* (FX. Sugiyanto, 2000: 4).

## **1.2. Batasan Masalah.**

Penelitian ini dibatasi pada seberapa besar kemandirian desa untuk mengelola keuangan desa dengan studi kasus pada Desa Tunjung Kecamatan Gucialit Kabupaten Lumajang Tahun anggaran 2009-2011.

### **1.3. Perumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang di atas, maka perumusan masalah dari penelitian ini bagaimana pengaruh pengelolaan keuangan desa terhadap kemandirian Desa Tunjung Kec. Gucialit, Kab. Lumajang ?

### **1.4. Tujuan penelitian**

Adapun yang menjadi tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh pengelolaan keuangan desa terhadap kemandirian Desa Tunjung Kecamatan Gucialit.

### **1.5. Kegunaan Penelitian.**

Sedangkan manfaat yang diharapkan dapat diperoleh dari hasil penelitian ini adalah :

1. Sebagai bahan masukan bagi pihak-pihak yang memerlukan, terutama bagi Desa Tunjung Kec. Gucialit, Kab. Lumajang, terkait dengan pemanfaatan dan peningkatan potensi penerimaan yang berpotensi untuk kemandirian desa
2. Sebagai bahan pertimbangan bagi pengambil kebijakan guna peningkatan kemandirian desa pada tahun berikutnya.
3. Sebagai bahan masukan bagi penelitian lebih lanjut.